

## Pendekatan kearifan lokal dalam penanganan perkara pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Andir Bandung = Local wisdom approach in criminal case handling at the police region of the Andir Bandung sector

Samosir, Febry Halomoan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20477311&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis pendekatan kearifan lokal dalam penanganan perkara pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Andir Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan kearifan lokal masyarakat adat Bandung diterapkan dalam penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim Polsek Andir melalui musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi nilai karuhun berdasarkan falsafah silih asih, silih asah dan silih asuh. Penyidik Polsek Andir dalam menangani perkara pidana memfasilitasi musyawarah mufakat antara pelaku dan korban serta keluarganya dalam rangka mencapai perdamaian. Apabila kedua belah pihak telah berdamai dan korban mencabut atau menarik laporan polisi yang dibuatnya, maka penyidikan dihentikan dan perkaranya dinyatakan selesai. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Dalam tahap penyidikan pra adjudikasi maka kearifan lokal yang sejalan dengan KUHAP dan UU Kepolisian adalah kearifan lokal yang dapat memberikan manfaat optimal dari suatu penyelesaian perkara pidana yaitu rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak sebagaimana digagas oleh pendekatan keadilan restoratif. Kearifan lokal pada dasarnya merupakan bentuk peraturan yang keberadaannya diakui oleh masyarakat setempat. Akan tetapi penggunaan pendekatan kearifan lokal di lingkungan Polri belum menjadi kebiasaan mengingat masih belum tegasnya pengaturan ini di dalam hukum acara pidana nasional. Pasal 18 UU Kepolisian merupakan landasan yang sah bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang dilakukannya atas suatu perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum setempat. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa perselisihan antara pelaku dan korban telah selesai. Pelaku mengakui kesalahannya dan korban menerima permintaan maaf yang diajukan oleh pelaku sehingga hubungan antara para pihak kembali pulih yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya situasi yang kondusif di wilayah setempat

<hr />

#### <b>ABSTRACT</b><br>

This thesis discusses the results of research on the analysis of local wisdom approach in handling criminal cases in the jurisdiction of Police Sector Andir Bandung. This research is conducted by descriptive qualitative method that comes from primary and secondary data with data collection method which is done by in depth interview, expert interview, observation and document review. Result of research indicate that Approach of indigenous wisdom of indigenous people of Bandung applied in handling of crime by Unit Crimes Andir Police Subdivision through consensus mufakat that uphold value of karuhun based on philosophy of silih asih, silih asah and silih asuh. Andir police investigators in handling criminal cases facilitated deliberation between prosecutors and victims and their families in order to achieve peace. If both parties have made peace and the victim revokes or withdraws the police report he made, then the

investigation is suspended and the case is declared over. In addition, the results of the study also showed that in the investigation stage pre adjudication the local wisdom in line with the Criminal Procedure Code and the Police Act is the local wisdom that can provide optimal benefits from a criminal case settlement that is the sense of justice and legal certainty for the parties as initiated by the approach restorative justice. Local wisdom is basically a form of regulation whose existence and validity are recognized by the local community. However, the use of local wisdom approach within the Indonesian National Police has not become a habit since the regulation is still unclear in the national criminal procedure law. Article 18 of the Police Law is the legal basis for investigators to stop their investigations into a criminal case that occurs in the local jurisdiction. This action is done with the consideration that the dispute between the perpetrator and the victim has been completed. The perpetrator acknowledges his guilt and the victim accepts the apology filed by the perpetrator so that the relationship between the parties will recover which will ultimately lead to the creation of a conducive situation in the local area.